



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HANDOKO LESMANA, Umur 35 Tahun, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 39, RT.002/RW.008, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI NURLIZA, SH., dan HELY SUGIANTO, SH., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat SEN & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan W. R. Supratman, Komplek Ruko Supratman Bisnis Point No. A.7 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/MA.B/SKK/S&A/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

Lawan:

NOVY LAWANDRA, Umur 31 Tahun, Agama Budhha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 39, RT.002/RW.008, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTADI, S.H., dan IRHAS MUHARTI, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat SUTADI, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Pahlwan Blok D No. 2-3 Lt.2 Komplek Ruko Flamboyan Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya pernikahan secara sah yang dilangsungkan di Kota Pontianak pada tanggal 18 September 2019, dihadapan pemuka Agama Buddha, kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-25102019-0010 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana suami istri dalam suatu rumah tangga di Jalan Wolter Monginsidi No. 39, RT.002/RW.008, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan dari peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Joelle Leticia Lesmana, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-15072020-0023 tanggal 3 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan tersebut Penggugat sudah merasakan kejanggalan dan rintangan keharmonisan dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hal ini menyebabkan renggangnya hubungan suami istri antara Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sangat jarang dan bahkan tidak pernah melakukan hubungan biologis sebagaimana seharusnya suami istri;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh sikap egois Tergugat yang ingin menang sendiri dalam berbagai hal

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk



selain itu Tergugat sudah tidak patuh dan hormat kepada suami (Penggugat), sering pergi keluar rumah bahkan pada malam hari tanpa alasan yang jelas atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pernah Penggugat melihat Tergugat bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Penggugat kenal, serta antara Penggugat dan Tergugat banyak perbedaan prinsip dalam menjalani hidup berumah tangga atau tegasnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menata kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, akan tetapi upaya Penggugat tersebut selalu kandas dan sia-sia, yang ada hanya perselisihan, perdebatan dan pertengkaran terus terjadi sulit untuk diredam, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh, komunikasi suami istri pun semakin buruk dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan satu sama lain masing-masing dengan kehidupannya, dengan kondisi dan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat jarang di rumah dan sudah 1 (satu) bulan ini Penggugat tidak pulang ke rumah untuk menghindari pertengkaran dan percekocan dengan Tergugat;
6. Bahwa baru Penggugat menyadari selama ini baik Penggugat maupun Tergugat bertahan dan mempertahankan rumah tangga dan perkawinan adalah karena kasihan dengan anak, sedangkan hati dan perasaan Tergugat terhadap Penggugat telah tawar, demikian juga sebaliknya, sehingga bilamana perkawinan dipaksakan dipertahankan tidak akan ada manfaatnya baik bagi Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya mendatangkan mudharat yang tentunya akan berpengaruh pada perkembangan dan psikologi anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka makna dari perkawinan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai yang ada hanya persengketaan terus terjadi tidak dapat dihindarkan;



8. Bahwa oleh karena itu secara hukum telah semestinya Penggugat tidak mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis yang diharapkan setiap keluarga, maka telah tidak ada lagi harapan sedikitpun bagi Penggugat untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan telah saatnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, serta Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dari akibat perceraian tersebut mohon agar Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan in casu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa sesuai dengan kewajiban hukum orang tua terhadap anak, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab dalam memelihara dan merawat anak tersebut sampai dengan dewasa atau menikah, sesuai dengan ketentuan undang-undang;
11. Bahwa segala biaya yang timbul serta semua akibat hukum dalam perkara ini mohon seluruhnya dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Berdasarkan dari segala alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim menerima, memanggil dan memeriksa kedua pihak, serta selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-15072020-0023 tanggal 3 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan in casu kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab dalam memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joelle Leticia Lesmana, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-15072020-0023 tanggal 3 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sampai dengan dewasa atau menikah;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau :

Jika Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap bersama Kuasanya tersebut di persidangan, dan Tergugat hadir sendiri dan Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DENI IKHWAN, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat diperbaiki sebagi berikut :

2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-15072020-0023 tanggal 3 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian;

Diperbaiki menjadi

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk



2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-25102019-0010 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENS

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya;
3. Bahwa benar Tergugat telah menikah secara sah dengan Penggugat pada tanggal 18 September 2019, dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama: Joelle Leticia Lesmana, lahir di Pontianak tanggal 28 Mei 2020;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 3 yang menyatakan: **“bahwa sejak awal perkawinan tersebut Penggugat sudah merasakan kejanggalan dan rintangan keharmonisan dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat... dst”**. Dalil Penggugat dalam posita 3 ini sangat tidak masuk akal, sebab jika Penggugat berpendapat sejak awal perkawinan Penggugat telah merasakan kejanggalan, seharusnya Penggugat tidak perlu melangsungkan pernikahan sejak awal. Sesungguhnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah ada pertengkaran ataupun percekocokkan, karena keharmonisan tersebut lah maka dikarunia seorang anak perempuan. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan “ bahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan biologis sebagaimana seharusnya suami isteri. Sebab jika tidak pernah melakukan hubungan biologis sebagai suami isteri, bagaimana mungkin Tergugat bisa melahirkan anak? Dalil gugatan Penggugat ini sangat mengada-ngada dan harus ditolak. Dan



Tergugat mohon bukti dari Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan biologis.

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada posita 4 yang menyatakan bahwa **"ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh sikap egois Tergugat yang ingin menang sendiri dalam berbagai hal**, dan Penggugat juga telah mendalilkan bahwa **Penggugat telah melihat Tergugat bersama dengan seorang laki-laki lain yang tidak dikenal."** Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat yang menyatakan telah melihat Tergugat telah bersama dengan laki-laki lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan perselingkuhan dengan pria lain (laki-laki), dan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat. Dan Tergugat mohon Penggugat membuktikan dalil Penggugat yang menuduh Tergugat mempunyai hubungan pribadi dengan laki-laki lain. Ucapan Penggugat yang telah menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain adalah merupakan perbuatan fitnah, dan merupakan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik.
6. Bahwa sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonisnya hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh Penggugat sendiri yang telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain, bahkan Penggugat berniat menikah perempuan tersebut setelah menceraikan Tergugat. Dan menurut Tergugat tidak ada tidak mungkin untuk diperbaiki, tergantung niat masing-masing, kecuali Penggugat sendiri yang tidak mempunyai niat untuk memperbaiki rumah tangga, dan Penggugat tentu punya niat lain, karena ingin menikah lagi dengan perempuan lain, karena merasa badan Tergugat telah kelihatan gemuk dan tidak langsing lagi seperti awal perkawinan, sehingga Penggugat mencari-cari alasan untuk menceraikan Tergugat.
7. Bahwa mengenai niat Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, telah Penggugat sampaikan dengan Tergugat dengan



menjanjikan Tergugat untuk membelikan Tergugat sebuah rumah dan mobil jika Tergugat mau menceraikan Penggugat. Alasan Penggugat mau menikah lagi hanya disebabkan karena Penggugat mengatakan bahwa Tergugat gemuk dan Penggugat menyukai Wanita gemuk, melainkan menyukai Wanita yang langsing.

8. Bahwa sesungguhnya bukan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, justru Penggugat lah yang telah menjalin dengan perempuan lain dan bermaksud menikahinya setelah menceraikan Tergugat. Keinginan Penggugat ingin menikah lagi telah Penggugat sampaikan secara langsung kepada Tergugat, karena Wanita yang ingin dinikahi oleh Penggugat tersebut menginginkan status sebagai isteri yang sah. Dan hal ini lah menyebabkan Penggugat jarang pulang dan sering berada di Jakarta, sehingga Tergugat sendiri lah yang merawat dan menjaga anak Tergugat yang bernama JOELLE LETICIA LESMANA. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak cukup beralasan.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Dalam Pokok Perkara Konpensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DALAM REKONPENSI ini;
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 telah tercatat perkawinan antara HANDOKO LESMANA (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) dengan NOVY LAWANDRA (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha yang Bernama PD.HERISON HERMANTO di Vihara Madha Tantri Pontianak pada tanggal 18 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.6171-KW-25102019-0010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 28 Oktober 2019;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama: **JOELLE LETICIA LESMANA, lahir di Pontianak tanggal 28 Mei 2020** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6171-LU-15072020-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 3 Nopember 2021;
4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sangat harmonis sehingga dikarunia seorang anak perempuan, namun keharmonisan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak bisa bertahan lama seperti pasangan suami isteri pada umumnya, karena sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena hadirnya pihak ketiga, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain selain Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi bermaksud menikahinya setelah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Dan mengenai niat Tergugat Rekonpensi mau menikahi perempuan lain telah disampaikan sendiri oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa sebagai isteri dan sebagai Wanita yang normal tentu awalnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak bisa menerima kenyataan yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi atas niatnya tersebut, selain itu Tergugat Rekonpensi juga telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi hatinya telah tawar dengan Penggugat Rekonpensi dan mengakui terus terang telah mencintai perempuan lain selain Penggugat Rekonpensi. Namun beriring dengan berjalannya waktu, Tergugat Rekonpensi semakin jadi dan semakin jarang pulang ke rumah, dan tentu saja telah menyebabkan Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang baik. Sehingga Penggugat Rekonpensi merasa pasrah dan sudah merasa Lelah untuk mempertahankan suami yang tidak

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk



mencintai dan tidak sayang kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi sudah tidak keberatan lagi niat cerai yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam perkara aquo. Menurut hemat Penggugat Rekonpensi perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena Tergugat Rekonpensi lebih memilih perempuan lain daripada Penggugat Rekonpensi.

6. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi yang Bernama JOELLE LETICIA LESMANA, saat ini termasuk bayi yang baru berumur belum genap 2 (dua) tahun, sehingga masih sangat diperlukan perhatian dan perawatan seorang ibu agar perkembangan anak dapat tumbuh dengan baik, lagi pula Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak pernah merawat dan mengasuh anak Penggugat Rekonpensi yang bernama Joelle Leticia Lesmana, yang merawat dan mengasuh Joelle Leticia Lesmana adalah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi sering berpergian. Oleh karena itu sudah sepatutnya hak asuh anak yang Bernama Joelle Leticia Lesmana diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi.
7. Bahwa demi kesejahteraan dan Pendidikan anak, sudah tentu diperlukan biaya nafkah hidup dan Pendidikan. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi diwajibkan memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan kepada anak yang Bernama Joelle Leticia Lesmana sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per/bulannya hingga Joelle Leticia Lesmana berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, dan uang nafkah hidup dan biaya Pendidikan tersebut wajib Tergugat Rekonpensi serahkan atau setorkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi setiap bulannya paling lambat tanggal 5 awal bulan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yang dikemukakan tersebut di atas dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.6171-KW-25102019-0010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 28 Oktober 2019, putus karena perceraian.
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama JOELLE LETICIA LESMANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 Mei 2020 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan nafkah hidup dan Pendidikan kepada JOELLE LETICIA LESMANA sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan hingga Joelle Letecia Lesmana berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dan uang nafkah dan Pendidikan tersebut wajib serahkan/disetorkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

ATAU: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mulia Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat selanjutnya mengajukan Replik tanggal 18 Mei 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6171-KW-25102019-0010, tertanggal 28 Oktober 2019 atas nama Handoko Lesmana dengan Novy Lawandra, diberi tanda bukti : P-1;



2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6171-LU-15072020-0023, tertanggal 3 November 2021 atas nama Joelle Leticia Lesmana, diberi tanda bukti:P-2;
3. Kartu Keluarga, No. 6171051709190003, tertanggal 01-09-2021 atas nama Handoko Lesmana, diberi tanda bukti : P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6171051307870003, tertanggal 11-11-2019 atas nama Handoko Lesmana, diberi tanda bukti : P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6171014111910001, tertanggal 11-11-2019 atas nama Novy Lawandra, diberi tanda bukti : P-5;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat dengan tanda P-4 dan P-5 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Susanto**, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan sdr. HANDOKO LESMANA (Penggugat) sebagai teman dekat;
 - Bahwa Hubungan HANDOKO LESMANA (Penggugat) dengan NOVY LAWANDRA (Tergugat) adalah sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Pontianak secara Agama Budha pada sekitar bulan September tahun 2019 dan telah didaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak.
 - Bahwa pada saat pernikahan mereka, Saksi ikut hadir;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah di Jalan Wolter Monginsidi No. 39, Kelurahan Darat Sekip, Kota Pontianak;
 - Bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Joelle Leticia Lesmana, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 Mei 2020;
 - Bahwa sudah sejak sekitar 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena mereka sering cekcok, bertengkar dan tidak ada komunikasi lagi Dan Penggugat akhirnya meninggalkan rumah;



- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran mereka sering terjadi diawali oleh sikap Tergugat yang dianggap Penggugat egois, tidak patuh dan tidak hormat sama Penggugat selaku suaminya, Penggugat juga cerita pernah melihat Tergugat bersama laki-laki lain yang tidak dikenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Tergugat selaku isterinya selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama punya usaha penjualan Bakso dan masing-masing punya cabang usahanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar didepan Saksi, tapi mereka hanya bertengkar mulut saja, tidak melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Anak mereka ikut dan tinggal bersama ibunya (Tergugat);
- Bahwa sdr. HANDOKO (Penggugat), dia masih berkomunikasi dan memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya untuk merukunkan kembali dari pihak keluarga mereka;
- Bahwa menurut pandangan Saksi sebagai teman mereka, kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 20 Juli 2022, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal 18 September 2019, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-25102019-0010 tanggal 28 Oktober 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perelisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus-menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Tergugat hadir pada persidangan pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah di mediasi oleh mediator;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi SUSANTO, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PDT. TASMİN DI VIHARA SUMBER CAHAYA PONTIANAK, yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 28 Oktober 2019 (vide bukti P-1) dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Joelle Leticia Lesmana, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 Mei 2020 (vide bukti P-2)

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas, menurut majelis, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat



sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dan syarat-syarat untuk bercerai apakah telah terpenuhi, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang bahwa, alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus, yang dipicu oleh sikap egois Tergugat yang ingin menang sendiri dalam berbagai hal selain itu Tergugat sudah tidak patuh dan hormat kepada suami (Penggugat), sering pergi keluar rumah bahkan pada malam hari tanpa alasan yang jelas atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain masing-masing dengan kehidupannya, dengan kondisi dan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat jarang di rumah dan sudah 1 (satu) bulan ini Penggugat tidak pulang ke rumah untuk menghindari pertengkaran dan percekocokan dengan Tergugat sehingga rumahtangga keduanya tidak harmonis lagi dan jika diteruskan dapat menyakiti salah satu pihak atau keduanya ;

Menimbang bahwa, alasan tersebut didalam P.P. no. 9 tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat sudah meninggalkan tempat tinggal Bersama mereka sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan Penggugat jika ketemu dengan Tergugat hanya bertengkar terus dan saksi maupun keluarga besar kedua belah pihak telah berusaha menasihati keduanya namun setelah



dinasihati namun masih tetap terjadi pertengkaran diantara keduanya sehingga saksi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja ;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat pun diketahui bahwa sesungguhnya bukan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, justru Penggugat lah yang telah menjalin dengan perempuan lain dan bermaksud menikahinya setelah menceraikan Tergugat. Keinginan Penggugat ingin menikah lagi telah Penggugat sampaikan secara langsung kepada Tergugat sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini berlangsung terus menerus sehingga jika diteruskan keadaan tersebut akan menyakiti salah satu baik Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan Bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami isteri tersebut, akan tetapi kenyataannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dalam rumah tangga, maka menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah lagi sikap Penggugat yang menghendaki Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi merasakan *Personal Care And Attention Based On Love dan Respect*, dengan demikian sangatlah sulit diharapkan antara Penggugat dengan



Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia, tentunya Penggugat akan merenungkan dan berusaha mewujudkan peringatan Majelis Hakim yang tiada henti dan bosan-bosannya senantiasa berusaha dan menganjurkan agar mereka kembali hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun atas nasehat dan peringatan Majelis Hakim tersebut ternyata mereka tidak menghiraukannya dan bersikukuh ingin memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas didasarkan pemikiran bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau sepenggal perasaan Bahagia yang telah mereka rasakan dalam membina rumah tangga, yang menurut jalan pikiran yang sehat, maka begitu Majelis Hakim mempertanyakan ungkapan hati Penggugat dan bertekad untuk bercerai sedangkan Tergugat masih ingin lagi membina rumah tangga, namun dalam jawabannya masih menyalahkan Penggugat sebagai penyebab pertengkaran keduanya, sehingga jika diteruskan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menyakiti salah satu pihak atau bahkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke 2 dari gugatan penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis dapat mengabulkan petitum ke-2, gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 surat gugatan telah dikabulkan sedangkan segala akibat dari perceraian maka terhadap petitum angka 3 (tiga), bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yaitu Kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN yaitu kewajiban Para Pihak untuk



mengurus sendiri Akta Perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006), sehingga petitum ke-3 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 untuk menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab dalam memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joelle Leticia Lesmana, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-15072020-0023 tanggal 3 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sampai dengan dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa dengan akibat perceraian terhadap anak yang dilahirkan sebagaimana Pasal 45 UU Perkawinan, menyebutkan bahwa setidaknya ada dua kewajiban orang tua kepada anak, yakni pertama: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kedua Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 4) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karenanya kepada Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntun supaya menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat



Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.6171-KW-25102019-0010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 28 Oktober 2019, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut ternyata yang sama dengan petitum gugatan pada Konpensi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan dari pertimbangan dalam gugatan Konpensi maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 untuk menyatakan dan menetapkan anak yang bernama JOELLE LETICIA LESMANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 Mei 2020 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, maka akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur atau balita, dan belum bisa menentukan atau memilih siapa diantara pihak Pengugat dengan Tergugat, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan anak mereka, maka tanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa tetap ada pada Penggugat dengan Tergugat. Namun perlu ditentukan kepada siapa keberadaan anak tersebut, dengan melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan maka untuk kebaikan tumbuh dan kembang anak tersebut, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 terkait dengan Hak Asuh terhadap Anak dinyatakan bahwa Ketika menentukan Hak Asuh Anak maka harus mengutamakan ibu kandung, maka sudah sepantasnya karena anak JOELLE LETICIA LESMANA masih dibawah 12 (dua belas) tahun maka untuk dibawah perawatan dan pemeliharaan Tergugat sebagi Ibu kandungnya dengan Hak dan kewajiban yang sama kepada Penggugat juga untuk mengasuh anak tersebut sampai dewasa, sehingga terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 untuk menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan nafkah hidup dan Pendidikan kepada JOELLE LETICIA LESMANA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga Joelle Letecia Lesmana berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dan uang nafkah dan Pendidikan



tersebut wajib serahkan/disetorkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan huruf b yang menyatakan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", maka Majelis mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut adalah beralasan untuk menjaga kelangsungan anak Pengugat dan Tergugat tumbuh kembang menjadi anak yang sehat jasmanai maupun rohaninya sampai dewasa nanti, oleh karenanya petitum tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai berikut memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan nafkah hidup dan Pendidikan kepada JOELLE LETICIA LESMANA sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan hingga Joelle Letecia Lesmana berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, yang wajib serahkan/disetorkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi dapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karenanya kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi juga dikabulkan seluruhnya, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada keduanya secara tanggung renteng dan berimbang;

Memperhatikan Pasal 2 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-25102019-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan ini ke Instansi pelaksana ditempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraiannya;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab dalam memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joelle Leticia Lesmana, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-15072020-0023 tanggal 3 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sampai dengan dewasa atau menikah;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.6171-KW-25102019-0010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 28 Oktober 2019, putus karena perceraian.
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama JOELLE LETICIA LESMANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 Mei 2020 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
4. memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan nafkah hidup dan Pendidikan kepada JOELLE LETICIA LESMANA sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan hingga Joelle Letecia Lesmana berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah, yang wajib serahkan/disetorkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat Ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 10 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mahyus, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moch. Nur Azizi, S.H.
M.H.**

Narni Priska Faridayanti, S.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyus

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp420.000,00;</u>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)